



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 192 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian tukar menukar tanah milik desa di Kabupaten Ngawi, perlu dibentuk tim fasilitasi tukar menukar tanah milik desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Milik Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Milik Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pembentukan tim pencarian tanah pengganti;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka pelepasan dan/atau tukar menukar tanah milik desa;
 - c. melakukan koordinasi dan/atau tinjau lapangan dalam rangka verifikasi kelengkapan dokumen permohonan persetujuan pelepasan dan/atau tukar menukar tanah milik desa;

- d. memberikan saran dan pertimbangan atas permohonan persetujuan pelepasan dan/atau tukar menukar tanah milik desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN: Keputusan ini diberikan kepada:
Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 192 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 18 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI
TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DESA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5.	a. Anggota tetap:	1) Inspektur Kabupaten Ngawi 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ngawi 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 4) Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi 5) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi 6) Kepala Kepolisian Resor Ngawi 7) Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi 8) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi 9) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 10) Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi 11) Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resor Ngawi 12) Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi 13) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi 14) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngawi 15) 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

1	2	3
	b. Anggota tidak tetap:	1) Instansi/Lembaga yang membutuhkan tanah 2) Camat setempat

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO